

	UNIVERSITAS ESA UNGGUL	Kode/Nomor: LPPM.UEU/SOP-019/00
		Tanggal: 6 Mei 2020
	LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi: 00
		Halaman: 1 dari 7

PROSEDUR KERJA
PENJAMINAN MUTU DAN SUMBER DAYA MANUSIA
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Nesa Novia, S.A.P.	Staf LPPM		6 Mei 2020
2. Pemeriksaan	Dr. Erry Yudhya, S.Gz, M.Sc	Ka. LPPM		6 Mei 2020
3. Persetujuan	Dr. Muhammad Fachruddin Arrozi, SE,Ak., M.Si	Warek Bidang Riset, Pengembangan dan Inovasi		6 Mei 2020
4. Pengendalian	Mukhamad Abduh, ST, MT	Ka. KPM		6 Mei 2020

Visi, Misi, dan Tujuan Universitas

Visi:

Menjadi perguruan tinggi kelas dunia berbasis intelektualitas, kreatifitas dan kewirausahaan, yang unggul dalam mutu pengelolaan dan hasil pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi pada tahun 2033.

Misi:

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu dan relevan.
2. Menyelenggaraan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang relevan dengan tantangan nasional serta global.
3. Menciptakan suasana akademik yang kondusif.
4. Memberikan pelayanan prima bagi seluruh pemangku kepentingan.

Tujuan:

1. Dihasilkannya sumber daya manusia yang berkarakter dan berdaya saing tinggi.
2. Adanya kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, serta kesejahteraan umat manusia.
3. Tumbuh berkembangnya Universitas Esa Unggul menjadi perguruan tinggi yang sehat dan mandiri.
4. Perguruan Tinggi yang bereputasi unggul.

Tujuan Prosedur

Prosedur penjaminan mutu ini disusun sebagai panduan bagi pengelola pengabdian kepada masyarakat di tingkat universitas untuk memacu kegiatan pengabdian kepada masyarakat secara lebih terarah sesuai dengan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat universitas dalam rangka menjamin mutu dan relevansi hasil pengabdian kepada masyarakat dengan menerapkan prinsip peningkatan mutu pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan (*continuous improvement*).

Luas Lingkup Prosedur

Prosedur ini berlaku bagi unsur pengelola dan unsur penjaminan mutu pengabdian kepada masyarakat dalam rangka menjamin mutu proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dengan menggunakan seluruh potensi sumber daya manusia, fasilitas penunjang program pengabdian kepada masyarakat, dan seperangkat peraturan yang telah ditetapkan pemerintah maupun universitas. Yang dimaksud dengan pengabdian kepada masyarakat di dalam prosedur ini adalah pengabdian

kepada masyarakat mandiri, pengabdian kepada masyarakat internal (dana dari universitas/yayasan) dan pengabdian kepada masyarakat eksternal (hibah Kemenristek Dikti).

Penanggungjawab Kegiatan


1. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM).
2. Kepala Kantor Penjaminan Mutu (KPM).
3. Gugus Kendali Mutu (GKM).
4. Kepala Biro Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Prosedur Penjaminan Mutu dan Sumber Daya Manusia

No	Uraian	Pelaksana
1.	<p>Kantor Penjaminan Mutu bersama LPPM menyusun standar abdimas UEU yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan kebijakan mutu universitas, dengan terlebih dahulu memetakan kekuatan dan kelemahan terhadap seluruh komponen pendukung program abdimas di universitas (sumber daya abdimas). Standar Abdimas UEU terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none">Standar hasil abdimas;Standar isi abdimas;Standar proses abdimas;Standar penilaian abdimas;Standar pelaksana abdimas;Standar sarana dan prasarana abdimas;Standar pengelolaan abdimas; danStandar pendanaan dan pembiayaan abdimas.	KPM dan LPPM
2.	<p>Ka.LPPM dengan melibatkan Kantor Penjaminan Mutu melakukan sosialisasi dan memberikan pemahaman secara menyeluruh kepada unit pengelola abdimas dan unit kerja terkait tentang Standar Abdimas UEU dan rencana pengembangan sistem penjaminan mutu abdimas UEU.</p>	KPM dan LPPM
3.	<p>Ka.LPPM dan Ka.Pusat Abdimas, bersama seluruh Ka.Pusat Studi merencanakan sumber daya yang diperlukan dalam pengembangan sistem penjaminan mutu abdimas UEU.</p>	Ka. LPPM dan Ka. Pusat Abdimas beserta Ka. Pusdi
4	<p>Ka.LPPM bersama perwakilan Ka.Pusat Studi dan dosen, melakukan studi banding ke perguruan tinggi lain yang telah menerapkan sistem penjaminan mutu penelitian dan abdimas dengan baik.</p>	Ka. LPPM dan Ka. Pusdi
5	<p>Ka.LPPM dan Ka.Pusat Abdimas, dengan melibatkan seluruh Ka.Pusat Studi melakukan rancang-bangun sistem penjaminan mutu abdimas UEU dengan melibatkan pakar yang berkompeten dari perguruan tinggi lain.</p>	Ka. LPPM dan Ka. Pusat Abdimas beserta Ka. Pusdi
6	<p>Sesuai dengan amanat Kebijakan Mutu UEU, Ka.KPM dan Ka.LPPM harus menginisiasi pembentukan Tim Gugus Kendali Mutu Abdimas beserta tugas pokok dan fungsinya untuk kemudian ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.</p>	KPM dan LPPM
7	<p>Ka.LPPM berkoordinasi dengan Dewan Penegakan</p>	Ka. LPPM dan

	Kode Etik, menginisiasi pembentukan Komisi Etik Abdimas dan menetapkan kode etik abdimas sebagai payung hukum bagi dosen (pelaksana) dalam melaksanakan program abdimas.	Dewan Penegakan Kode Etik
8	Ka.Biro Pengembangan SDM merencanakan dan melakukan rekrutmen sumber daya manusia (dosen/pelaksana, laboran, pustakawan, teknisi dan tenaga administrasi) sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan UEU dan Standar Pelaksana Abdimas UEU.	Ka. Biro SDM
9	Ka.Biro Pengembangan SDM berkoordinasi dengan Ka.Pusat Abdimas, memberikan pelatihan dan <i>upgrading</i> bagi dosen (pelaksana) untuk mengembangkan kemampuannya dalam melaksanakan program abdimas sehingga dapat meningkatkan mutu luaran abdimasnya.	Ka. Biro SDM dan Ka. Pusat Abdimas

Bagan Alir Prosedur Penjaminan Mutu dan Sumber Daya Manusia



Kualifikasi Petugas yang menjalankan Prosedur

1. Dosen, harus mampu menyusun tema, topik, dan rencana abdimas sesuai dengan roadmap dan renstra abdimas universitas dan fakultas; dan bersedia mematuhi prosedur dan ketentuan yang berlaku dari LPPM dan lembaga pemberi hibah abdimas eksternal.
2. Dekan dan Ketua Pusat Studi, harus mampu mengkoordinasikan kegiatan penelitian di tingkat Fakultas; dan mampu menggugah dan membina dosen dalam melakukan kegiatan abdimas.
3. Ketua LPPM, harus mampu mengkoordinasikan kegiatan LITABMAS di tingkat Universitas dan mampu menggugah dan membina dosen dalam melakukan kegiatan abdimas.
4. Dewan Penegakan Kode Etik, harus memiliki kemampuan yang menyeluruh untuk berbagai bidang yang dijalani untuk tetap menjaga integritas perguruan tinggi.
5. BPSDM, harus memiliki kemampuan dalam berkomunikasi dengan baik terhadap seluruh karyawan agar dapat bijak menempatkan SDM sesuai dengan kompetensinya, memiliki jiwa kepemimpinan yang baik, memiliki kemampuan analisis dan berpikir kritis.

Dokumen Terkait

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
3. Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat EDISI XIII Tahun 2020
4. Kebijakan Mutu UEU.
5. Standar Mutu Pengabdian Kepada Masyarakat UEU.
6. Formulir kesediaan menjadi gugus kendali mutu.
7. Formulir persetujuan mengikuti pelatihan/*upgrading*.